

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditur ketika Debitur Wanprestasi dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta nasional. Perjanjian kredit disini mempunyai fungsi sebagai panduan Bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberi kredit yang dilakukan bank sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu memberikan kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Melalui Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 menjadikan kepentingan debitur maupun kreditur mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Tujuan utama diundangkannya Undang-undang Hak Tanggungan ini khususnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi bahwa pihak kreditur bisa mengambil tegas terhadap debitur jika pihak debitur wanprestasi, sebab ketentuan seperti ini sudah tertuang dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Segala kebendaan si berutang (debitur) baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan”.

2. Dalam pasal 1238 dan 1239 KUH Perdata menjelaskan Jika terjadi tidak terdapat itikad baik atau debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan

sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Upaya penyelesaian perjanjian kredit secara Non litigasi dengan menggunakan metode Rescheduling, Reconditioning dan Restrukturisasi merupakan langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank untuk meningkatkan kekayaan bersih dan posisi keuangan perusahaan nasabah dengan mereposisi pembiayaan. Selanjutnya terdapat penyelesaian secara Litigasi melalui peradilan agama dengan Permohonan tersebut melibatkan aktivitas pengumpulan bukti hingga penyampaian informasi mengenai sebuah perkara agar hakim bisa mendapatkan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang ada untuk membuat keputusan. Dengan hasil akhir berkekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut, dimana suatu tindakan gugatan yang dibawa ke pengadilan hukum terdapat penggugat pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan ini, peneliti memiliki beberapa saran kepada pihak Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kuningan yaitu :

1. Bagi Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kuningan diharapkan dengan adanya penelitian dapat lebih berhati-hati dalam melakukan penilaian terhadap sebuah pembiayaan sehingga terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat adanya pembiayaan bermasalah. Dan bagi nasabah diharapkan adanya penelitian ini agar lebih cermat dan berhati-hati sebelum mengajukan pembiayaan dikarenakan apabila pembiayaan bermasalah maka akan mengalami kesulitan untuk mengajukan pembiayaan berikutnya.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan dalam menyempurnakan penelitiannya sehingga masalah yang terjadi di lembaga keuangan syariah dapat diselesaikan hingga pada akhirnya lembaga keuangan syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.
3. Untuk pemerintah sebaiknya membuat aturan khusus mengenai jaminan khusus atas surat keputusan pengangkatan pegawai tetap yang lebih berkepastian hukum dan ada ketentuan eksekutorial didalamnya agar dana milik masyarakat yang dipinjamkan lebih aman dan terjaga dalam pengembalian cicilan dan ditambahkan jaminan tambahan dalam setiap perjanjian kredit sebagai upaya jaminan jika suatu waktu terjadi penecatan atau pemutusan hubungan kerja atas pegawai yang bersangkutan.

